



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawaslukabsaburajua@gmail.com

Web : <http://saburajua.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR: 014 /HK.01.01/K.NT-14/V/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 006/HK.01.01/K.NT-14/I/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DUGAAN
PELANGGARAN PEMILU TINGKAT KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan surat dari sdr. Ahmad Agil yang pada pokoknya bahwa ia menyatakan mengundurkan diri selaku anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua akibat sakit, sesuai suratnya bermaterai cukup tertanggal 10 Februari 2023 yang diterima Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 13 Februari 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 006/HK.01.01/K.NT-14/I/2023 tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 5. Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 006/HK.01.01/K.NT-14/I/2023 Tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023;

KEDUA : Tim Klarifikasi memiliki tugas dan wewenang yang sama dalam melaksanakan:

1. Penelusuran suatu informasi awal;
2. Investigasi suatu dugaan pelanggaran Pemilu;
3. Pengambilan keterangan/klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, atau pihak-pihak yang mempunyai kaitan dengan suatu dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tim bertanggungjawab kepada ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan/atau kepada yang memberikan tugas;

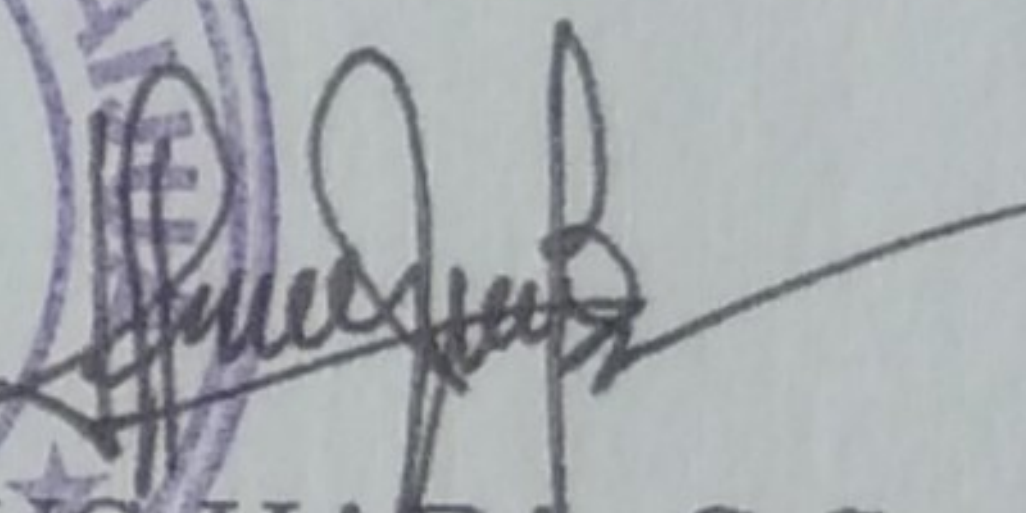
KEEMPAT : Susunan struktur keanggotaan Tim klarifikasi tingkat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tahun 2023 sebagaimana sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Surat keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : S e b a
Tanggal : 11 Mei 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA,




MARKUS HABA, S.Sos

Tembusan

disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta sebagai laporan;
2. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang;
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

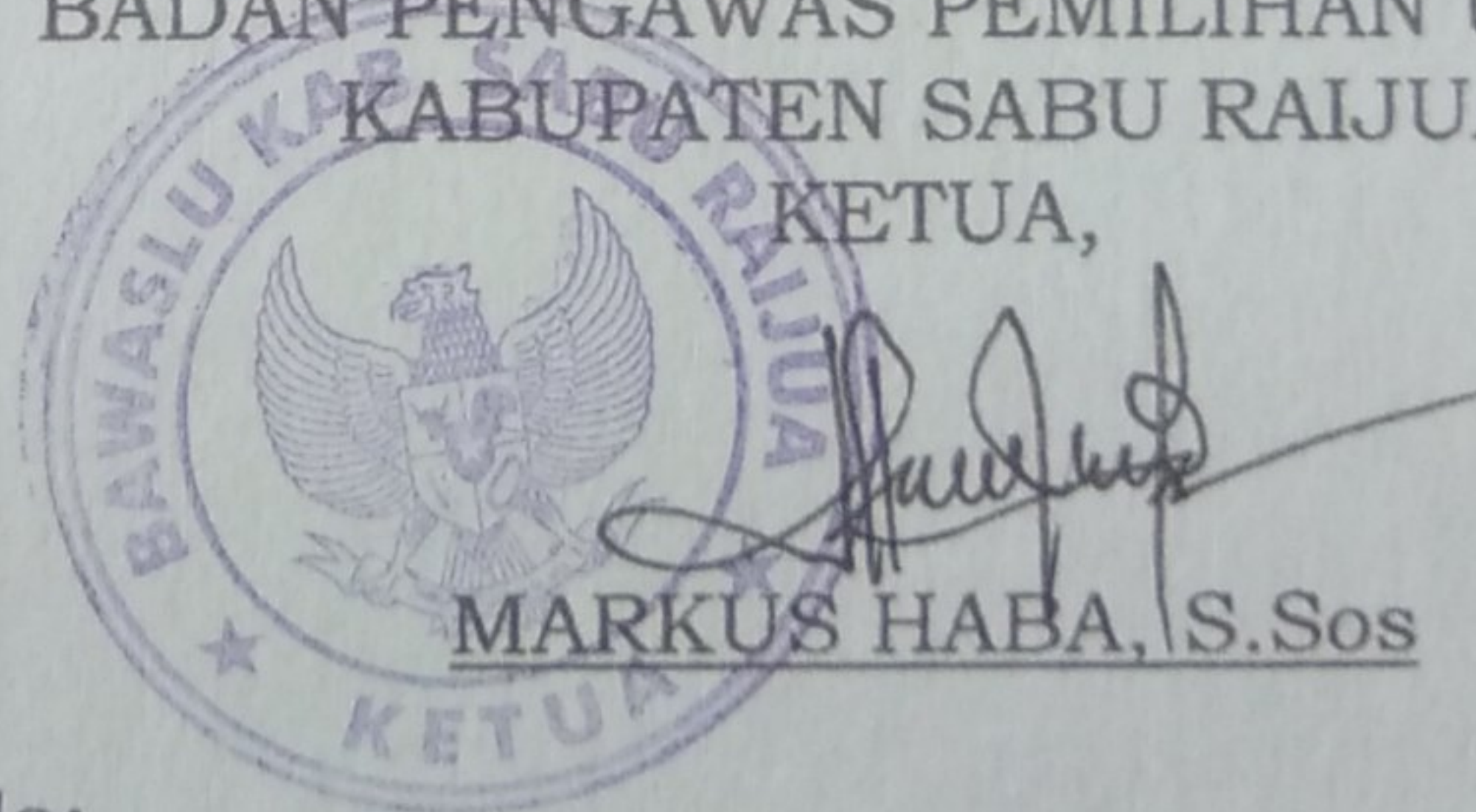
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 006/HK.01.01/K.NT-14/I/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2023

NOMOR : 014/HK.01.01/K.NT-14/V/2023
TANGGAL : 11 MEI 2023

TIM KLARIFIKASI TINGKAT BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Markus Haba, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Penasihat / Klarifikator
2.	Jonixon Hege, S.Th	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua / Kordiv. P3S	Pembina / Klarifikator (ex-officio)
3.	Jonixon Hege, S.Th	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua / Kordiv. P3S	Koordinator / Klarifikator
4.	Ams Riwu Teta, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Anggota Tim Klarifikator
5.	Melkianus Kanni	Staf Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua	
6.	Jems Tagi, S.H		
7.	Jefri Eri Lobo, S.H		
8.	Apriyanti Martince Heji, S.H		
9.	Djifton R. D Hun, S.H		
10.	Roynal Richard Uly		

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA,


MARKUS HABA, S.Sos

Tembusan

disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta sebagai laporan;
2. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang;
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan